



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)
JAWA TENGAH
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI PRIA (MOP)
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 010/K/PD-PKBI/JTG/I/2021

NOMOR : 415.4/03/KB/I/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. JOKO SUTANTO** : **Plh. Bupati Demak**, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0017 429 Tanggal 15 Desember 2020 Hal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. DARU LESTANTYO** : **Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah**, berkedudukan di Semarang Jalan Jembawan Raya No.8, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor 0178/AK4.05/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Daerah PKBI Daerah Jawa Tengah Masa Bhakti 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEBATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Anggaran Dasar PKBI Daerah Jawa Tengah Tahun 2018, Bab III Pasal 6 ayat 1 tentang peran PKBI mendorong dan mengajak semua pihak menerima dan menciptakan keluarga yang bertanggung jawab
12. Anggaran Dasar PKBI Daerah Jawa Tengah Tahun 2018, Bab VI Pasal 9 ayat 2 tentang mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu

mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi

13. Anggaran Rumah Tangga PKBI Pasal 4 ayat 2.a tentang Kegiatan pemenuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mendukung Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mendukung Program Keluarga Berencana, menurunkan angka kelahiran, Total Fertility Rate (TFR), menurunkan angka faktor risiko kehamilan dan angka kematian Ibu.

BAB II OBYEK

Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) kepada Pasangan Usia Subur (PUS);
- b. Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah terjadwal; dan
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK** .

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) masing-masing tanpa meterai sebagai arsip mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



JOKO SUTANTO